



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Kolaka Utara, Kode Pos 93911 Lasusua*

**REKOMENDASI**

Nomor : 800 / 248 / 2020

- Dasar :
1. Undang - Undang No 20 pasal 28 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |          |   |
|----------|---|
| 1. Nama  | : Acmadi Ngalang, ST                                |
| Nip      | : 19741172 201101 1 001                             |
| Jabatan  | : Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD & PNF  |
| Instansi | : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara |

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada YAYASAN TK AL-ARHSY di Desa Bahari Kecamatan Tolala dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut Yayasan Taman Kanak-Kanan AL-ARHSY memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua  
Pada Tanggal : 21 Juli 2020

An. Mengetahui  
KEPALA DINAS,  
Kabid Pembinaan PAUD & PNF

Tim Pemeriksa

  
**HASBI LATIF, S.Pd, M.Si**  
Nip. 19680823 200502 1 001

  
**ACHMADI NGALANG, ST**  
Nip. 19711117 2011 1 001





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan TK AL-ARHSY

Nomor Induk Berusaha : 0220009782604

Alamat Perusahaan : Desa Bahari

#### Lokasi Usaha

a. Alamat : Dusun III Desa Bahari Kec. Tolala Kab. Kolaka Utara

b. Desa/Kelurahan : Bahari

c. Kecamatan : Tolala

d. Kabupaten/Kota : Kab. Kolaka Utara

e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Juli 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220009782604**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TK AL-ARHSY
Alamat Kantor/Korespondensi	: Desa Bahari, Kel. Bahari, Kec. Tolala, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara
NPWP	: 95.383.672.3-815.000
Nomor Telepon	: 082188025313
Nomor Fax	: -
Email	: ghitasaputry.013@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220009782604**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini